

**STUDI KOMPARATIF METODE IJTIHAD FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN BAHTSUL
MASAIL NADLATUL ULAMA TENTANG HUKUM
MENGGUNAKAN PEWARNA MAKANAN DAN
MINUMAN DARI SERANGGA COCHINEAL**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Maret 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**STUDI KOMPARATIF METODE IJTIHAD FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN BAHTSUL
MASAIL NADLATUL ULAMA TENTANG HUKUM
MENGGUNAKAN PEWARNA MAKANAN DAN
MINUMAN DARI SERANGGA COCHINEAL**

S K R I P S I

OLEH:

YUKABAD SHOFAR

(201910020311017)

Telah disetujui oleh

Pembimbing I

Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I

Pembimbing II

R. Tanzil Fawaid Sayyaf, M.H


SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang,
pada hari/tanggal, Sabtu/ **23 Maret 2024**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

Dewan Penguji:

1. Drs. Muhammad Sarif, M.Ag
2. Jamal, S.HI., M.Sy
3. Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I
4. R. Tanzil Fawaiq Sayyaaf, M.H.

Tanda Tangan



FAKULTAS AGAMA ISLAM

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

syariah.umm.ac.id | prodi_as@umm.ac.id

FORM HASIL CEK PLAGIASI LAPORAN TUGAS AKHIR



Nama : Yukabad Shofar
 Nim : 201910020311017
 Judul Skripsi : Studi Komparatif Metode Ijtihad Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nadlatul Ulama Tentang Hukum Menggunakan Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal

Hasil Cek Plagiasi dengan Turnitin

No	Komponen Pengecekan	Nilai Maksimal (%)	Naskah Publikasi (%)	
1	BAB I	: Pendahuluan	10	6
2	BAB II	: Tinjauan Pustaka	25	17
3	BAB III	: Pembahasan	35	31
4	BAB IV	: Penutup	15	8
5	BAB V	:	5	
6	JURNAL / NASKAH PUBLIKASI	:	25	

Mengetahui:


 Keluarga Program Studi,
 Hukum Keluarga Islam
 M. Arif Zuhri., LL., M.H.I

Admin Cek Plagiasi

 Risqi Evalina., ST




Kampus I : Jl. Brabender 1 Malang, Jawa Timur
 Telp: +62 341 551 253 (Hunting)
 F: +62 341 460 435

Kampus II : Jl. Bantulungan Sutami No.188 Malang, Jawa Timur
 Telp: +62 341 551 149 (Hunting)
 F: +62 341 562 060

Kampus III : Jl. Raya Ngawi No.248 Madiun, Jawa Timur
 Telp: +62 341 464 318 (Hunting)
 F: +62 341 464 319
 E: webmaster@umm.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUKABAD SHOFAR

NIM : 201910020311017

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul "**Studi Komparatif Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nadlatul Ulama tentang Hukum Menggunakan Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal**"

Adalah hasil karya saya dan dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tiadk terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
3. Skripsi ini dapat dijakikan sumber pustaka yang merupakan hak bebas royalti non ekslusif

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Maret 2024

Yang menyatakan




YUKABAD SHOFAR

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Prodi. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melaksanakan bimbingan terhadap penulisan skripsi yang berjudul:

STUDI KOMPARATIF METODE IJTIHAD FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN BAHTSUL MASAIL NADLATUL ULAMA TENTANG HUKUM MENGGUNAKAN PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI SERANGGA COCHINEAL

Yang ditulis oleh

Nama : Yukabad Shofar


NIM : 201910020311017

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam FAI UMM untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum


Wassalamu'alaikum wr wb

Malang, 15 Maret 2024

Pembimbing I


Muhammad Arif Zuhri., Lc., M.H.I.

Pembimbing II


R. Tanzil Fawaid Sayyaf., M.H

ABSTRAK

Nama : Yukabad Shofar
NIM : 201910020311017
Judul : Studi Komparatif Metode Ijtihad Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail tentang Hukum Menggunakan Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal

Terjadi perbedaan pendapat dalam penetapan hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Bahtsul Masail Nadatul Ulama (LBMNU) dalam penggunaan pewarna makanan dan minuman yang berasal dari pewarna karmin. Tulisan ini akan memaparkan metode yang dilakukan dua lembaga tersebut dan menganalisis metode apa yang dipakai oleh MUI dan Bahtsul Masail. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research dengan metode pendekatan ushul fiqh.

Hasil dari penelitian ini adalah MUI dalam berijtihad mengenai pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga cochineal menggunakan jenis ijtihad jama'iy dan menggunakan metode ijtihad bayani, ta'lili dan istislahi. Dalam fatwa MUI, menyatakan penggunaan pewarna ini adalah halal karena serangga ini mirip dengan belalang. Sedangkan Bahtsul Masail menggunakan jenis ijtihad jama'iy dengan metode ijtihad Qouly. Merujuk langsung pada pendapat ulama terdahulu. Imam Nawani dalam kitabnya menyatakan bahwa serangga dianggap menjijikkan serta makanan dan minuman yang mengandung serangga ini dianggap buruk.


Keywod : Serangga Cochineal, Majelis Ulama Indonesia, Bahtsul Masail, Metode Ijtihad

ABSTRACT

There are differences of opinion in the legal determination of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Bahtsul Masail Institute of Nadatul Ulama (LBMNU) in the use of food and beverage dyes derived from carmin dyes. This paper will explain the methods used by the two institutions and analyse what methods are used by MUI and Bahtsul Masail. This research uses library research method with ushul fiqh approach.

The result of this research is that MUI in making ijtihad regarding food and beverage dyes derived from cochineal insects uses the type of ijtihad jama'iy and uses bayani, ta'lili and istislahi ijtihad methods. In the MUI fatwa, it states that the use of this dye is halal because this insect is similar to locusts. Meanwhile, Bahtsul Masail uses the type of ijtihad jama'iy with the Qouly ijtihad method. Referring directly to the opinions of previous scholars. Imam Nawani in his book states that insects are considered disgusting and food and drinks containing these insects are considered bad.

Keywod: Cochineal Insects, Indonesian Ulema Council, Bahtsul Masail, Ijtihad Method



HALAMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	A	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Šād	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dād	ɖ	De (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	ʈ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	ڙ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ءـ	Hamzah	'	Apostrof
يـ	Yā'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

عـدة	Ditulis	'iddah
------	---------	--------

Ta'Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "h"

هـبة	Ditulis	Hibah
جزـية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki aslinya)

Bila diikuti dengan kata sedang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan “h”

كرامة الأُولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'></i>
-----------------	---------	-------------------------------

2. Bila hidup atau dengan harakat ditulis “t”

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fītri</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

ܶ	Fathah	Ditulis	A
ܹ	Kasrah	Ditulis	I
ܻ	Dammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

fathāh + alif	Ditulis	Ā
fathāh + ya' mati	Ditulis	Ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
dammah + wawu	Ditulis	Ū

Vokal Rangkap

fathāh + ya' mati	ditulis	Ai
fathāh + wawu mati	ditulis	Au

MOTTO

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya”



HALAMAN PERSEMBEAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT, untuk mendapat ridho-Nya dan mendapat keberkahan ilmu yang didapat selama duduk di bangku kuliah. Skripsi ini juga saya persembahkan sebagai rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya untuk kedua orang tua saya, Bapak Agus Andi Azis dan Ibu Mistukah yang telah menjadi sosok yang paling berharga dalam kehidupan saya. Untuk kakak-kakak saya Ayu Nur Izah, S.Pd., dan Ahmad Saddam Al-Aziz, S.Pd.I yang selalu mendorong saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Yang saya hormati Bapak Arif Zuhri, Lc, M.H.I. serta Bapak R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, S.Sy., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan ilmunya dalam penyusunan skripsi ini.

Dan yang terakhir kepada teman-teman saya, Cempaka, Zahra, Sabila, Lala dan Nadia yang bersama-sama dalam proses penyusunan skripsi ini.

Dengan ini saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan sebaik-baik balasan, serta diberi kelimpahan rahmat dan mendapat kasih sayang Allah SWT

KATA PENGANTAR


Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam selalu tertuju kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan pesan ilahi kepada seluruh alam. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “Studi Komparatif Metode Ijtihad Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal”. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan, untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan sarana belajar yang kondusif sehingga penyusunan tugas akhir ini sampai pada tahapan akhir perkuliahan Strata-1
2. Bapak Dr. Khozin, M.Si selaku dekan beserta jajaran Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membimbing dan memberikan sarana pendidikan dan pembelajaran secara langsung hingga penyusun tugas akhir berhasil menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

3. Bapak Arif Zuhri, Lc, M.H.I. serta Bapak R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, S.Sy., M.H. selaku dosen Pembimbing I dan dosen Pembimbing II di skripsi ini yang telah memberikan arahan dan nasehat serta bimbingannya dimulai dari proses awal hingga akhir penyusunan tugas akhir sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik
4. Bapak Arif Zuhri, Lc., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam beserta Bapak dan Ibu Dosen, Asisten, dan seluruh Karyawan Fakultas Agama Islam
5. Bapak Agus Andi Azis dan Ibu Mistukah selaku orang tua peneliti, yang selalu mendoakan putrinya kapanpun dan dimanapun, terimakasih telah ikhlas memberi doa, kasih sayang dan pengorbanan baik dari segi spiritual maupun materil yang tak terhingga, sehingga putrinya bisa menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik.
6. Kakak Ayu Nur Izah, S.Pd. dan Kakak Ahmad Saddam Al-Aziz, S.Pd.I. selaku kakak kandung dari peneliti, terimakasih telah memberi dorongan motivasi dan semangat agar bisa menyelesaikan skripsi dengan cepat dan menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya.
7. Kemudian untuk teman seperjuangan peneliti Cempaka Sausan Iga Hadi terimakasih telah membersamai dan berdiskusi selama proses penyusunan skripsi, serta Jihan Alfiatus Sholihah, Nabila Jihan Athifah, Fusyha Sabila Hayati, Nadia Fatchu Ilmi, , Zahra Alfiyatu Rahma, Foni Nur ‘Ainy Safitri, Emilia Fil Ilmi dan yang belum bisa

disebutkan satu persatu terlibat dalam skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Peneliti telah menyelesaikan tugas akhir dengan sebaik-baiknya. Dan peneliti sangat menerima kritik dan saran yang membantu untuk kesempurnaan peneliti dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk serta bimbingannya.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN CEK PLAGIASI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	ix
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan dan kontribusi Penelitian	6
D. Penelitian terdahulu.....	6
E. Metode penelitian.....	8
1. Pendekatan dan jenis penelitian	8
2. Sumber data.....	8
3. Teknik pengumpulan data.....	9
4. Teknik analisis data.....	9
5. Sistematika pembahasan	10
BAB II	11
Kajian Pustaka	14
A. Profil Lembaga Fatwa.....	14
1. Profil MUI.....	14
2. Profil Bahtsul Masail.....	16
B. Ijtihad	17
1. Pengertian Ijtihad	17
2. Jenis Ijtihad	18
3. Macam-macam Ijtihad	19
4. Perbedaan Fatwa dan Ijtihad	21
5. Urgensi Fatwa dalam Era Kontemporer.....	22
C. Serangga Cochineal.....	23
1. Pengertian serangga cochineal	23
2. Hukum mengkonsumsi serangga cochineal	26

BAB III	34
Pembahasan	34
A. Fatwa dan Metode Ijtihad Ulama Indonesia tentang Hukum Pewarna Maknan dan Minuman dari Serangga Cochineal	34
1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal	34
2. Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal	36
B. Fatwa dan Metode Ijtihad Bahtsul Masail tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal ...	48
1. Fatwa Bahtsul Masail tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal	48
2. Metode Ijtihad Bahtsul Masail Tentang Hukum pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal	49
3. Analisis Perbedaan Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga cochineal.....	56
BAB IV	63
Penutup	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	

Daftar Pustaka

- Abdillah, Nanang. "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan." *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2016): 20–38.
<https://doi.org/10.37812/fikroh.v8i1.20>.
- Alkatiri, Anisah, Idaul Hasanah, and R. Tanzil Fawaiq Sayyaf. "Studi Komparatif Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Fatwa Vaksin Astrazeneca." *Asy-Syari'ah* 24, no. 1 (2022): 141–62.
<https://doi.org/10.15575/as.v24i1.16858>.
- Amaroh, S T. "Ijtihad Jama'i Sebagai Metode Penetapan Fatwa Produk Halal (Studi Analisis Terhadap Konstruksi Elite Ulama Bangkalan)." *Global Education Journal* 1, no. 4 (2023): 631–43.
<http://journal.civiliza.org/index.php/gej/article/view/289%0Ahttps://journal.civiliza.org/index.php/gej/article/download/289/259>.
- Anshori, Isa. "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Corak Fikih Di Indonesia." *Nizam* 4, no. 1 (2014): 125–39.
<https://www.neliti.com/publications/154605/perbedaan-metode-ijtihad-nahdlatul-ulama-dan-muhammadiyah-dalam-corak-fikih-di-i>.
- Asymuni, H, and A Rahman. "Dari Ijtihad Fardi Menuju Ijtihad Jama'i," 2008, 102.
- Chairunnisyah, Sheilla. "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika." *Angewandte Chemie International Edition* 3, no. 2 (2018): 10–27.

- Desy Kristiane. “Labelisasi Halal Dan Haram.” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): 59–74. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i1.21>.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, and Rofiqul Anwar Anwar. “Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah.” *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2022): 83. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v6i1.6837>.
- Habibaty, Diana Mutia. “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): 447–53. <http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/>.
- Hadi, Khoirul. “Hukum Ijtihad Dalam Proses Legislasi Hukum Islam” 1, no. 2 (2014).
- Harahap, Solehuddin. “Metode Istinbat Fiqih Kontemporer Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) Dan Kehujjahannya” 3, no. 2 (2020): 24–42.
- Has, Abd Wafi. “Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam.” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.89-112>.
- Hidayat Buang, Ahmad, and Siti Fatimah Hamidon. “Halal, Haram Dan Syubhab Dalam Makanan Dari Perspektif Syariah Dan Undang-Undang.” *Al-Basirah* 6, no. 1 (2016): 49–61. <http://e-journal.um.edu.my/publish/albasirah/>.
- Jafar, Usman. “Ijtihad Dan Urgensinya.” *Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2019): 179–86.

Jamal, Mulyono, Dan Muhammad, and Abdul Aziz. "Metodologi Istinbath Muhammadiyah Dan Nu: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)." *Ijtihad* 7, no. 2 (2013): 183–202.

Karimuddin, Muhammad Zuhdi. "Kedudukan Mazhab, Taklid Dan Ijtihad Dalam Islam." *Al-Qadha* 6, no. 1 (2019): 55–65.
<https://doi.org/10.32505/qadha.v6i1.1291>.

Mahfuddin, Agus. "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2021): 1–17.

Mahyeddin, Mohd, Nisar Mohammad, and Nurrulhidayah Ahmad. "PEWARNA MAKANAN DARI SERANGGA (COCHINEAL) MENURUT ASEAN Cochineal Food Coloring from Halal Perspective : A Fatwa Analysis in Several ASEAN Countries" 19, no. 1 (2020): 1–14.

Misno. "Redefenisi Ijtihad Dan Taklid." *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2014, 389–402.

Miswanto, Agus, and Universitas Muhammadiyah Magelang. *USHUL FIQH: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM*, 2020.

Nasih, Ahmad Munjin. "Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majlis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail)." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 5, no. 1 (2013): 67–78. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2997>.

Pelu, Ibnu Elmi A.S. "Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam." *El-Mashlahah* 9, no. 2 (2019): 167–81.
<https://doi.org/10.23971/maslahah.v9i2.1692>.

Pratiwi, Nur Qomariyah, Saiful Bahri, Saiku Rokhim, Ita Ainun Jariyah, and Esti

- Tyastirin. "Keanekaragaman Belalang (Orthoptera : Caelifera) Pada Area Persawahan Di Desa Seketi, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang." *BIO-EDU: Jurnal Pendidikan Biologi* 7, no. 3 (2022): 207–19. <https://doi.org/10.32938/jbe.v7i3.2920>.
- Rahem, Abdur. "Menelaah Kembali Ijtihad Di Era Modern." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2015): 183. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.661>.
- Rahman, Rahmat Abd. "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *Nukhbatul Ulum* 2, no. 1 (2016): 15.
- S Berutu, Irfan. "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Mengingkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat Muslim Kabupaten Dairi." *Corporate Governance (Bingley)*, 2020.
- Sahil, Irdlon. "Ijtihad Nahdlatul Ulama." *Syaikhuna* 10, no. 2 (2015): 147.
- Sri Mulyati, Achmad Abubakar, and Hasyim Hadade. "Makanan Halal Dan Tayyib Dalam Perspektif Al-Quran." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 23–33. <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i1.150>.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>.
- Ulil Abshor, Muhammad. "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 2 (2016): 75–90. <https://doi.org/10.18326/millati.v1i1.227-242>.

Wahyudi, Heri Fadli, and Fajar. "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa." *Nukhbatus 'Ulum* 2, no. 1 (2016): 159–66. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.11>.

Wibowo, Subekty, Hermanu Joebagio, and Saiful Bachri. "Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah." *Jurnal Candi* 17, no. 1 (2010): 529. <http://www.jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sejarah/article/view/12187>.

Zuhroni. "Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga - Lembaga Fatwa Di Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2019): 46. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.834>.

Fatwa

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 33 Tahun 2011 tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal

Keputusan Bahtsil Masail tentang Pewarna Makanan dan Minurman dari Serangga Cochineal

Keputusan Ijtimai Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2003

Internet

Tvonenews, "Mengenal Karmin si Pewarna Alami yang Bikin Heboh", 2023

<https://www.tvonenews.com/religi/156160-mengenal-karmin-si-pewarna-alami-yang-mendadak-bikin-heboh>

Liputan6, “Mengenal Karmin Pewarna Alami dari Serangga, Begini Hukumnya dalam Islam”, 2023

<https://www.liputan6.com/hot/read/5408632/mengenal-karmin-pewarna-alami-dari-serangga-begini-hukumnya-dalam-islam?page=3>

Tirto, “Majelis Ulama Indonesia: Cara daripada Seoharto Mengatur Islam”
2020 <https://tirto.id/majelis-ulama-indonesia-cara-daripada-soeharto-mengatur-islam-fQRG>

HMSC Harvard Museums or Science and Culture “Cochineal, *Dactylopius coccus*, is a small scale insect native to subtropical South America through the Southwest United State that lives in stationary clumps on nopal, prickly pear cacti of genus *Opuntia”*
<https://hmsc.harvard.edu/online-exhibits/cochineal/product-nature/>

Binus University, “Pewarna Merah Alami Dalam Pangan Dari Kutu” 2021
<https://student-activity.binus.ac.id/himfoodtech/2021/06/pewarna-merah-alami-dalam-pangan-dari-kutu/>

LPPOM MUI, “Mengenal Karmin, Pewarna dari Serangga” 2021
<https://halalmui.org/mengenal-karmin-pewarna-dari-serangga/>

¹ Endusanliing, “Pengertian Pewarna Alami Karmin CL 75470 : Manfaat dan Resikonya” 2023

<https://www.edusanling.com/2023/04/pengertian-pewarna-alami-karmin-cl.html>

NUonline, “NU Jatim Larang Penggunaan Pewarna dari Karmin, Dihukumi

Najis” 2023 <https://jatim.nu.or.id/metropolis/nu-jatim-larang-penggunaan-pewarna-dari-karmin-dihukumi-najis-nZcvn>

World Hidtory Encyclopedia, “Cochineal” 2022

<https://www.worldhistory.org/Cochineal/>

